



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG
PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAYANAN
PAJAK AIR TANAH, PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, DAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN
KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar .
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 6) ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 3) ;
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 5) ;
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 6);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) Dalam Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR TETAP/STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PAJAK AIR TANAH, PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

6. Pendapatan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Ijin maupun Tanda Daftar Usaha.
7. Pedoman Prosedur Tetap/ Standart Operating Procedure (SOP) adalah pedoman bagi organisasi pemerintah dan aparatur pemerintah yang berhubungan secara langsung dengan publik eksternal maupun untuk menunjang penyelenggaraan aktivitas di internal lingkungan pemerintah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku.

BAB II

PROSEDUR TETAP/STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENDAPATAN PADA DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR

Pasal 2

- (1) Menetapkan Sistem Prosedur Tetap/standar operating Procedure (SOP) dan Penomoran Pelayanan Pendapatan pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
- (2) Sistem Prosedur Tetap/standar Operating Procedure (SOP) dan Penomoran Ijin dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Pebruari 2012

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 15 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA